PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA MALANG

DAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG

PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor: T/688/UN31.UT26/HK.08.00/2025
Nomor: 100.2.2/7448/406.009/2025

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025)**, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LILIK SULISTYOWATI : Direktur Universitas Terbuka Malang, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono nomor 9 Kedung Kandang Kota Malang, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2628 Tahun 2025 tanggal 01 Oktober 2025, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/1116/UN31. WR4/HK.08.00/2025 tanggal 23 Oktober 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

II. **AGOES SETIYONO** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 76 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penunjang akademik Universitas Terbuka yang melaksanakan kegiatan pendidikan terbuka dan jarak jauh di daerah; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberi kemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk saling membantu dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah semua urusan program kerja **PARA PIHAK** yang dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi antara lain untuk:

a. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. pengembangan kelembagaan; dan
e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan dari masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU**:

a. menyediakan narasumber, sarana, dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA**;

b. berhak untuk melakukan sosisalisasi dan diseminasi mengenai pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. berkewajiban menerima dan melayani calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku; dan

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja sama.

(2) **PIHAK KEDUA**:

a. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU**;

b. menyediakan narasumber, sarana, dan prasarana untuk mendukung kegiatan **PIHAK KESATU**;

c. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan sosisalisasi dan diseminasi mengenai pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;

d. berkewajiban memberikan izin kepada SDM **PIHAK KEDUA** yang menjadi Mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kegiatan akademik seperti tutorial, pelatihan, dan ujian; dan

e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja sama.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terjadi salah satu hal di bawah ini:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
b. salah satu Pihak tidak melakukan atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

(2) Dalam hal terjadi suatu Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* dimaksud.

(3) Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* berakhir.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(2) Alamat korespondensi yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Universitas Terbuka Malang

u.p. : Direktur Universitas Terbuka Malang

Alamat : Jalan Mayjen Sungkono No. 9 Malang 65135

Telepon : (0341) 751600, 751608

Email : malang@ecampus.ut.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

Alamat : Jalan RA. Kartini No. 76 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek 66315

Telepon : (0355) 791344, 791129, 791473

E-mail : disdikpora.trenggalek@gmail.com

(3) **PARA PIHAK** dapat sewaktu–waktu mengubah data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang mengubah wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan berlaku efektif.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
LILIK SULISTYOWATI	**AGOES SETIYONO**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II